



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PONTIANAK

NOMOR : 29/DISHUB/2021

Tentang

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 13 ayat (1) huruf a, maka perlu ditetapkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Pontianak;
2. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Pontianak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 5 Tahun 2009 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 5);
12. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penggunaan Pakaian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 60);
13. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengembangan Budaya Kerja Dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 28);
14. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA** : Kode Etik wajib dijalankan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Pontianak.
- KETIGA** : Pelanggaran terhadap Kode Etik ini akan dikenakan sanksi moral dan hukuman disiplin tindakan administratif.
- KEEMPAT** : Seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Pontianak bersikap dan berkomitmen untuk mematuhi Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 03 Februari 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PONTIANAK,



Dra. Hj. UTIN SRI LENA CANDRAMIDI, M.Si.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG KODE ETIK PNS DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PONTIANAK

A. PENGERTIAN

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Pontianak.
2. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
3. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

B. MAKSUD KODE ETIK

1. Sebagai pedoman sikap dan tingkah laku pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta pergaulan hidup sehari-hari.
2. Sebagai pedoman untuk mengawasi dan mengevaluasi perilaku pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.

C. TUJUAN KODE ETIK

Kode Etik bertujuan untuk memberikan pedoman bagi seluruh pegawai dalam rangka :

1. Meningkatkan disiplin pegawai.
2. Menjamin terpeliharanya tata tertib.
3. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
4. Menciptakan dan memelihara perilaku yang profesional.
5. Meningkatkan kinerja aparatur.
6. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif.
7. Menumbuhkembangkan nilai-nilai moral dan budaya kerja produktif kepada setiap aparatur.

D. KEWAJIBAN PEGAWAI :

Setiap Pegawai berkewajiban :

1. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar korps Pegawai Negeri Sipil.
2. Meningkatkan komitmen dan konsistensi terhadap visi, misi dan tujuan organisasi.
3. Meningkatkan tanggung jawab, profesionalisme, kreativitas, kedisiplinan, loyalitas, ketekunan dan keterbukaan.
4. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
5. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.
6. Menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas pegawai negeri sipil.
7. Bersikap jujur dengan tetap memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan.
8. Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan dalam menjalankan tugas dibidang kepegawaian.

9. Berperilaku sopan dan santun dalam memberikan pelayanan kepegawaian.
10. Berpakaian seragam dinas sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Kota Pontianak, berpenampilan rapi dan sopan dalam menjalankan tugas.
11. Memelihara dan meningkatkan kekompakan, persatuan dan kesatuan korps pegawai negeri sipil dilingkungan Badan Kepegawaian Pendayagunaan Aparatur Sumber Daya Manusia Kota Pontianak.
12. Menghormati, mempercayai dan saling membantu serta bekerja sama dalam melaksanakan tugas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

E. LARANGAN PEGAWAI :

Setiap pegawai:

1. Dilarang menerima pemberian dan atau hadiah dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
2. Dilarang menyampaikan dan menyebarluaskan informasi dan dokumentasi yang bersifat rahasia negara dan rahasia jabatan kepada pihak yang tidak berwenang;
3. Dilarang menyalahgunakan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
4. Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak sopan dalam memberikan pelayanan kepegawaian ;
5. Dilarang melakukan perbuatan tercela seperti perzinahan, prostitusi, perjudian dan miras;
6. Dilarang menggunakan dan atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
7. Dilarang mengakses, mengunduh dan menyebarkan materi internet yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

F. SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

1. Setiap pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari:
 - a. Pengaduan tertulis dari pegawai dan atau masyarakat.
 - b. Temuan atasan.
 - c. Temuan aparat pengawas fungsional.
3. Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan tertulis kepada atasan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran.
4. Penyampaian pengaduan dilakukan dengan menyebutkan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti terkait dan identitas pelapor.
5. Atasan pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran wajib meneliti, menindaklanjuti kerahasiaan identitas pegawai dimaksud.
6. Atasan pegawai yang menerima pengaduan atau temuan tersebut wajib meneliti pengaduan atau temuan, menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran dan menjaga kerahasiaan identitas terlapor dan pelapor.
7. Hasil penelitian dituangkan dalam laporan tertulis dan diteruskan secara hirarki kepada pejabat berwenang.
8. Atasan pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Terhadap PNS yang melakukan pelanggaran kode etik akan dikenakan sanksi moral, berupa :
 - a. Permohonan maaf secara lisan.
 - b. Permohonan maaf secara tertulis.
 - c. Pernyataan penyesalan.
10. Tindakan hukuman disiplin dikenakan sanksi sesuai peraturan Walikota tentang Kode Etik PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

G. PELAKSANAAN SANKSI

1. Penjatuhan sanksi ditetapkan dalam keputusan pejabat yang berwenang memberikan sanksi dalam hal ini adalah Majelis Kode Etik.
2. Penyampaian keputusan sanksi dapat dilakukan :
 - a. Oleh pejabat yang berwenang (Majelis Kode Etik) dalam ruang tertutup kepada pegawai yang bersangkutan dan diketahui pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari pegawai yang bersangkutan.
 - b. Dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain secara terbuka melalui forum pertemuan resmi pegawai atau upacara, serta melalui media.
3. Dalam hal tempat kedudukan pejabat yang berwenang dan tempat pegawai yang dikenakan sanksi berjauhan, pejabat yang berwenang dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungannya untuk menyampaikan keputusan sanksi tersebut dengan syarat pangkat pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari pegawai yang bersangkutan.
4. Dalam hal pegawai yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi, maka dianggap telah menerima keputusan sanksi tersebut.
5. Pegawai yang dikenakan sanksi wajib melaksanakan keputusan sanksi tersebut.

H. REHABILITASI

PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya dan ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

I. KETENTUAN PENUTUP

Kode Etik Pegawai di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Pontianak ini wajib dijadikan pedoman oleh seluruh pegawai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari dalam rangka mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, sehingga terwujud pegawai yang profesional, memiliki integritas baik dan berdedikasi tinggi.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 03 Februari 2021

KERALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PONTIANAK



Dra. Hj. UTHI SRI LENA CANDRAMIDI, M.Si.